



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NATALIS HILAPOK;**
2. Tempat lahir : Solokoma;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Mulukmo, Kecamatan Palebaga, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : KRISTEN Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa Natalis Hilapok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 5 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 2 Juli 2023;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023

Terdakwa Natalis Hilapok menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karenanya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 24/Pen.Pid/Pos

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakum.PH/2023/PN Wmn, maka Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Agatha Christine S Adipati., S.H., dan Risky Alfa Tangka.,S.H. yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Wamena, yang bertindak untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 4 April 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NATALIS HILAPOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NATALIS HILAPOK dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pasang sepatu boot warna biru;
  - 1(satu) pasang sepatu boot berwarna loreng hijau;
  - 1(satu) pasang sandal swallow berwarna putih hijau;
  - 1(satu) pasang sandal berwarna hitam bergaris putih;
  - 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan untuk keringanan yang diutarakan oleh terdakwa di muka persidangan, pada pokoknya terdakwa mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sebelumnya, terdakwa memiliki tanggungan ekonomi kepada keluarga terdakwa dan terdakwa menyesal serta berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap permohonan keringannya yang diutarakan oleh terdakwa di muka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut: -----

## PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **NATALIS HILAPOK**, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kampung Honailama I Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----  
- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa bersama Korban OLES HILAPOK, Saksi KUPI KALOLIK, Saksi NATALIS MEAGA, Saksi TENIUS KALOLIK, Saksi NAGAMO KALOLIK, Saksi YAKULIK HILAPOK, Saksi NIKSON KOSAY, Saudara WENAN HILAPOK, Saudara JAI WETIPO setelah selesai berkeja di kebun selanjutnya mendatangi rumah Saudara ATINUR WUKA dan mengonsumsi minuman keras oplosan jenis balo sebanyak 1 (satu) galon hingga minuman tersebut habis, kemudian sekira pukul 22.10 WIT Korban OLES HILAPOK keluar dari rumah Saudara ATINUR WUKA dan bebera saat kemudian kembali dengan membawa minuman keras oplosan jenis balo sebanyak 1 (satu) teko, kemudian Korban OLES HILAPOK menuangkan minuman tersebut dari teko ke dalam ember lalu menaruh teko tersebut yang kemudian Terdakwa langsung memukul teko tersebut dengan menggunakan tangan hingga pecah, melihat hal tersebut Korban OLES HILAPOK tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban OLES HIALPOK berdiri lalu memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan, kemudian saat korban hendak berjalan keluar (*dengan posisi membelakangi Terdakwa*), tiba-tiba Terdakwa dengan posisi duduk langsung berdiri dan mengejar Korban OLES HIALPOK, kemudian **Terdakwa mengeluarkan pisau yang selipkannya pada pinggang sebelah kanannya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah punggung Korban OLES HIALPOK dan menikam punggung Korban OLES HIALPOK sebanyak 1 (satu) kali**, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa NATALIS HIALPOK Korban OLES HIALPOK mengalami luka terbuka pada punggung sebelah kanan yang selanjutnya Korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NATALIS HIALPOK, Korban OLES HIALPOK mengalami luka terbuka pada punggung sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 352 / 057 / VR / 2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRY WIJAYA selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Wamena dengan hasil pemeriksaan :

## **Pada Pemeriksaan Luar :**

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

Lebam mayat titik dua tidak ditemukan lebam mayat pada koban

Kaku mayat titik dua pada kelopak mata koma rahang koma anggota gerak atas dan bawah koma sulit dilawan

Tanda pembusukan titik dua Tidak ditemukan titik

Wajah titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Leher titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Bahu titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Dada titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Punggung titik dua pada punggung sebelah kanan koma delapan senti meyer dari garis tengah tubuh koma delapan senti meter dibawah puncak bahu koma terdapat luka terbuka dengan ukuran kurang lebih tiga senti meter sampai empat senti meter koma dasar jaringan tidak dapat ditentukan kota tepi luka teratur koma kondisi kotor titik

Perut titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Dubur titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Anggota gerak atas titik dua

Kanan titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Kiri titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bahwa titik dua

Kanan titik dua Pada tungkai bawah koma dua puluh senti meter di bawah tempurung lutut koma ditemukan bekas luka lecet dengan diameter kurang lebih tiga senti meter titik

Kiri titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

## KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka diduga akibat kekerasan benda tajam titik Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

dalam	Pasal	338	KUHPidana
-------	-------	-----	-----------

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **NATALIS HILAPOK**, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kampung Honailama I Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"Penganiayaan mengakibatkan mati"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa bersama Korban OLES HILAPOK, Saksi KUPI KALOLIK, Saksi NATALIS MEAGA, Saksi TENIUS KALOLIK, Saksi NAGAMO KALOLIK, Saksi YAKULIK HILAPOK, Saksi NIKSON KOSAY, Saudara WENAN HILAPOK, Saudara JAI WETIPO setelah selesai berkeja di kebun selanjutnya mendatangi rumah Saudara ATINUR WUKA dan mengonsumsi minuman keras oplosan jenis balo sebanyak 1 (satu) galon hingga minuman tersebut habis, kemudian sekira pukul 22.10 WIT Korban OLES HILAPOK keluar dari rumah Saudara ATINUR WUKA dan bebera saat kemudian kembali dengan membawa minuman keras oplosan jenis balo sebanyak 1 (satu) teko, kemudian Korban OLES HILAPOK menuangkan minuman tersebut dari teko ke dalam ember lalu menaruh teko tersebut yang kemudian Terdakwa langsung memukul teko tersebut dengan menggunakan tangan hingga pecah, melihat hal tersebut Korban OLES HILAPOK tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Korban OLES HILAPOK berdiri lalu memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan, kemudian saat korban hendak berjalan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar (dengan posisi membelakangi Terdakwa), tiba-tiba Terdakwa dengan posisi duduk langsung berdiri dan mengejar Korban OLES HILAPOK, kemudian **Terdakwa mengeluarkan pisau yang selipkannya pada pinggang sebelah kanannya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah punggung Korban OLES HILAPOK dan menikam punggung Korban OLES HILAPOK sebanyak 1 (satu) kali**, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa NATALIS HILAPOK Korban OLES HILAPOK mengalami luka terbuka pada punggung sebelah kanan yang selanjutnya Korban meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NATALIS HILAPOK, Korban OLES HILAPOK mengalami luka terbuka pada punggung sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 352 / 057 / VR / 2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRY WIJAYA selalu Dokter pemeriksa pada RSUD Wamena dengan hasil pemeriksaan :

## **Pada Pemeriksaan Luar :**

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

Lebam mayat titik dua tidak ditemukan lebam mayat pada korban

Kaku mayat titik dua pada kelopak mata koma rahang koma anggota gerak atas dan bawah koma sulit dilawan

Tanda pembusukan titik dua Tidak ditemukan titik

Wajah titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Leher titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Bahu titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Dada titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Punggung titik dua pada punggung sebelah kanan koma delapan senti meyer dari garis tengah tubuh koma delapan senti meter dibawah puncak bahu koma terdapat luka terbuka dengan ukuran kurang lebih tiga senti meter sampai empat senti meter koma dasar jaringan tidak dapat ditentukan kota tepi luka teratur koma kondisi kotor titik

Perut titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Dubur titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Anggota gerak atas titik dua

Kanan titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Kiri titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

Anggota gerak bawah titik dua

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan titik dua Pada tungkai bawah koma dua puluh senti meter di bawah tempurung lutut koma ditemukan bekas luka lecet dengan diameter kurang lebih tiga senti meter titik

Kiri titik dua Tidak ditemukan luka atau kelainan

## KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka diduga akibat kekerasan benda tajam titik Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kupa Kalolik.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memang pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya, terkait pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 wit di Kampung Honai Lama I Wamena;
- Bahwa dapat saksi terangkan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah saudara NATALIS HILAPOK sedangkan yang menjadi korban adalah saudara OLES HILAPOK;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut, posisi saksi sedang berada didapur besar milik saudara APLEK KOSAY bersama saudara NIKSON KOSAY,saudari JULI DOGA dan saudara APLEK KOSAY dimana saat itu kami sedang bercerita-cerita;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peristiwanya berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 bertempat di kampung Honai Lama I Wamena saksi mengundang para pemuda untuk membantu saksi mengerjakan kebun milik saksi kemudian pada pukul 08.00 wit saksi dengan dibantu oleh para pemuda mengerjakan kebun baru milik saksi yang dimana para pemuda yang membantu saksi saat itu diantaranya saudara NIKSON KOSAY,saudara NAGAMO KALOLIK,saudara TENIUR KALOLIK, saudara NATALIS MEAGA, saudara WENAN HILAPOK,saudara OLES HILAPOK,saudara NATALIS HILAPOK,saudara JAE WETIPO dan saudara YAKULIK HILAPOK dan kami mengerjakan kebun saat itu sampai dengan pukul 18.00 wit setelah mengerjakan kebun selanjutnya saksi mengajak para pemuda

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk minum minuman lokal jenis balo didapur rumah saudara ATENUR WUKA sehingga saksi bersama para pemuda yang saksi sudah sebutkan namanya diatas berjalan kaki menuju ke dapur rumah saudara ATENUR WUKA yang berjarak sekitar 500 meter dan sesampainya didapur rumah saksi bersama saudara NIKSON KOSAY, saudara NAGAMO KALOLIK, saudara TENIUR KALOLIK, saudara NATALIS MEAGA, saudara WENAN HILAPOK, saudara OLES HILAPOK, saudara NATALIS HILAPOK, saudara JAE WETIPO dan saudara YAKULIK HILAPOK mengkonsumsi minuman lokal jenis balo sebanyak 28 liter yang sebelumnya saksi sudah siapkan dan sementara kami sedang minum sekitar pukul 20.00 wit dari arah luar dapur saksi mendengar saudari JULI DOGA menegur kami dengan mengatakan "Kamu minum itu jangan ribut-ribut,,minum diam-diam saja" karena saksi malu sehingga setelah mendengar teguran tersebut kemudian saksi bersama saudara NIKSON KOSAY langsung keluar dari lokasi minum dan diikuti oleh saudara JAE WETIPO dan saat itu kami menuju ke dapur besar yang letaknya tidak jauh dengan lokasi minum dan sesampainya didapur besar saksi bertemu dengan saudara APLEK KOSAY dan saudari JULI DOGA kemudian saksi bersama saudara NIKSON KOSAY, saudara JAE WETIPO, saudari JULI DOGA dan saudara APLEK KOSAY langsung bercerita-cerita dan selang tidak lama kemudian saudara JAE WETIPO pamit untuk keluar namun kami tidak mengetahui tujuan pergi kemana saudara JAE WETIPO saat itu kemudian sekitar pukul 22.00 wit ketika saksi masih berada didapur besar bersama saudara NIKSON KOSAY, saudari JULI DOGA dan saudara APLEK KOSAY tiba-tiba datang korban saudara OLES HILAPOK lewat pintu tengah dapur dengan tidak menggunakan baju dan langsung jongkok dan saat itu saksi melihat terdapat darah keluar pada bagian punggung belakangnya melihat hal tersebut tanpa bertanya sama korban apa sebab sampai terdapat luka pada bagian punggungnya selanjutnya saksi bersama saudara NIKSON KOSAY langsung keluar untuk mencari tau siapa pelakunya dan kami menuju kearah kebun-kebun disamping kantor desa Honai Lama I namun beberapa menit kami melakukan pencarian pelaku tidak kami temukan sehingga saksi memutuskan untuk kembali ke dapur besar sedangkan saudara NIKSON KOSAY terus melakukan pencarian pelaku penikaman terhadap korban dan sesampainya didepan dapur besar saksi melihat sejumlah anggota kepolisian sedang keluar dari dapur besar sambil membawa jenazah korban saudara OLES HILAPOK kemudian saksi tetap tinggal didalam honai adat milik saudara APLEK KOSAY dan saat ini saksi diambil keterangan diruang sat reskrim polres jayawijaya terkait peristiwa pembunuhan yang dialami oleh saudara OLES HILAPOK.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengkonsumsi minuman jenis balo didapur rumah milik saudara ATENUR WUKA diantaranya adalah saksi sendiri, saudara NIKSON KOSAY, saudara NAGAMO KALOLIK, saudara TENIUR KALOLIK, saudara NATALIS MEAGA, saudara WENAN HILAPOK, saudara OLES HILAPOK, saudara NATALIS HILAPOK, saudara JAE WETIPO dan saudara YAKULIK HILAPOK sedangkan saudari ROS KALOLIK juga berada ditempat lokasi minum namun saat itu saudari ROS KALOLIK tidak ikut mengkonsumsi minuman jenis balo tersebut.
- Bahwa ketika itu saksi melihat yang membawa alat/senjata tajam adalah saudara NATALIS HILAPOK karena ketika kami mengkonsumsi miras jenis balo saat itu saksi melihat terdapat hulu pisau yang terselip pada bagian pinggang saudara NATALIS HILAPOK;
- Bahwa benar saksi sementara sedang bercerita dengan saudara NIKSON KOSAY, saudari JULI DOGA dan saudara APLEK KOSAY didalam dapur tiba-tiba saudara OLES HILAPOK masuk melalui pintu tengah dapur sudah tidak menggunakan baju dengan kondisi berdarah pada bagian punggungnya dan seketika itu juga saksi bersama saudara NIKSON KOSAY langsung menuju keluar untuk mencari tau siapa pelakunya namun beberapa menit saksi melakukan pencarian dan ketika saksi kembali ke dapur saat itu sejumlah anggota polisi sudah keluar dari dalam dapur sambil membawa jenazah saudara OLES HILAPOK;
- Bahwa setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui kalau pelaku saudara NATALIS HILAPOK yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap saudara OLES HILAPOK dengan menggunakan alat berupa pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku NATALIS HILAPOK melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap saudara OLES HILAPOK karena saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya diantara mereka memiliki permasalahan sebelumnya atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan.*

## 2. Saksi Ros Kalolik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya ;
- Bahwa saksi adalah suami dari Oles Hilapok, yakni Korban;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 wit di Kampung Honai Lama I Wamena dan dapat saksi terangkan yang menjadi pelaku dalam tindak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pembunuhan tersebut adalah saudara NATALIS HILAPOK sedangkan yang menjadi korban adalah saudara OLES HILAPOK yaitu suami saksi;

- Bahwa Ketika terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada Bersama-sama terdakwa dan korban Bersama teman-teman lainnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terjadinya tindak pidana tersebut yakni, awalnya hari rabu tanggal 1 Desember 2021, sekira pukul 08.00 WIT, pemuda-pemuda melakukan kerja kebun di kampung Honelama I distrik Wamena Kota, kegiatan tersebut atas undangan saudara Kupi Kalolik dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru, selesai bekerja pada pukul 18.00 WIT pemuda berjumlah sekitar 10 (sepuluh) bernama Kupi Kalolik, Nison Kosay, Jai Wetipo, Yakulik Hilapok, Natalis Meaga, Nagama Kalolik, Tenius Kalolik, Wenan Hilapok, Oles Hilapok dan Terdakwa datang ke rumah milik saudara Atinur Wuka untuk numpang duduk sambil minum-minum, selanjutnya saudara Kupi Kalolik yang mengundang kerja kebun menyediakan minuman keras local jenis balo sebanyak 1,5 (satu setengah) gallon, setelah itu mereka semua masuk kedalam dapur dan mulai mengonsumsi minuman keras tersebut secara bergantian dengan menggunakan gelas, Ketika itu saksi Bersama anak saksi yang masih berumur 6 (enam) bulan ikut duduk menemani mereka minum, sekira pukul 20.00 WIT sementara sedang minum, saudara Kupo Kalolik dan Nison Kosay keluar dari dalam dapur menuju rumah saksi yang posisinya berada disebelah lokasi tempat minum dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, selang sebentar saudara Jai Wetipo keluar dari dapur menuju rumah saksi sedangkan saudara Yakulik Hilapok pulang ke rumahnya setelah menerima telepon dari istrinya, sekira pukul 22.10 WIT setelah minuman tersebut habis, suami saksi Oles Hilapok keluar mengambil minuman dibelakang rumah menggunakan teko, setelah itu suami saksi menghampiri terdakwa dan berkata ,” *minuman sisa sedikit ini saja*”, kemudian saudara Oles Hilapok menuangkan minuman tersebut ke ember, mengetahui minuman tersebut habis, terdakwa marah dan memukul teko tersebut dengan menggunakan kepala tangan hingga pecah, kemudian saudara Oles Hilapok berkata ke terdakwa ,” *kenapa kamu kasi pecah teko itu, kita disini hanya numpang, kita punya rumah di wuka hilapok sana,*” mendengar hal tersebut terdakwa membalas ,” *bah ko kenapa?*”, kemudian Oles Hilapok spontan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan itu terdakwa diam kesakitan, melihat keadaan tersebut saksi langsung membawa anaknya keluar dapur dan berdiri di depan pintu, dimana pada saat saudara Oles Hilapok hendak keluar, tiba-tiba saudara Terdakwa berdiri dan mengeluarkan senjata Tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang bagian kanan, kemudian tangan kanan terdakwa mengayunkan pisau dan menusuk punggung sebelah kanan saudara Oles Hilapok

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan tersebut saudara Oles Hilapok langsung berlari keluar dari dapur sambil membuka baju yang ia gunakan menuju rumah saksi yang lokasinya di bagian bawah, setelah itu terdakwa dengan mengajak adiknya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya mereka berdua melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sesampainya di rumah saksi, saksi melihat saudara Oles Hilapok dalam posisi terbaring dengan keadaan tidak bernyawa dengan kondisi berlumuran darah akibat luka tusukan, kemudian sekira hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, pukul 02.00 WIT, pihak kepolisian Polres Jayawijaya datang ke lokasi untuk selanjutnya mengevakuasi jenazah korban Oles Hilapok ke RSUD Wamena;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melukai korban Oles Hilapok adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau di tikam sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung kanan atas korban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menikam korban dengan pisau sebanyak satu kali;
- Bahwa ketika itu yang saksi lihat membawa alat tajam adalah saudara NATALIS HILAPOK karena ketika kami mengkonsumsi miras jenis balo saat itu saksi melihat terdapat hulu pisau yang terselip pada bagian pinggang saudara NATALIS HILAPOK;
- Bahwa terdakwa menikam korban pada bagian punggung dan terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan akibat penikaman tersebut akhirnya korban meninggal dunia.
- Bahwa sebelumnya Tidak permasalahan antara terdakwa dan korban, hanya saja terjadi percekocokan saat sedang minum Bersama yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan, telah membenarkan seluruh keterangannya di tingkat penyidikan dan Menandatangani, dimana terdakwa memberikan keterangan tidak dalam Paksaan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut dapat terdakwa jelaskan pada hari Selasa tanggal 31 November 2021 sekira pukul 13.00 WIT NISKSON KALOLIK mengundang terdakwa untuk membantu saudara KUPI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALOLIK bekerja membuka lahan kebun pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 kemudian terdakwa menyanggupi undangan kerja tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa bersama saudara WENAN HILAPOK menuju ke rumah saudara **OLES HILAPOK** (korban), kemudian saudara KUPI KALOLIK mengeluarkan teko yang berisikan minuman keras jenis Balo, kemudian terdakwa sempat meminum balo tersebut kemudian sisa minuman tersebut terdakwa bawa ke tempat membuka lahan bersama saudara OLES HILAPOK, saudara WENAN HILAPOK dan saudara KUPI KALOLIK kemudian pada saat terdakwa sampai di kebun tersebut terdakwa melihat saudara TENIUS KALOLIK, saudara NAGAMO KALOLIK, saudara NIKSON KALOLIK, saudara YAKULIK HILAPOK, saudara YAI WETIPO sudah terlebih dahulu bekerja di kebun tersebut kemudian terdakwa bergabung bekerja kebun tersebut sambil meminum minuman keras yang terdakwa bawa tersebut. kemudian sekitar pukul 18.00 WIT selesai bekerja kebun saudara KUPI KALOLIK mengajak terdakwa, saudara NATALIS MEAGA, saudara, saudara WENAN HILAPOK, **OLES HILAPOK (korban)**, saudara TENIUS KALOLIK, saudara NAGAMO KALOLIK, saudara NIKSON KALOLIK, saudara YAKULIK HILAPOK, saudara YAI WETIPO untuk minum minuman keras yang sudah disiapkan oleh saudara KUPI KALOLIK sebagai ucapan terimakasih kemudian menuju ke rumah saudara ATINUR WUKA di dimana saat itu saudara KUPI KALOLIK meminta ijin untuk minum minuman lokal tersebut. Kemudian terdakwa, saudara KUPI KALOLIK, saudara NATALIS MEAGA, saudara WENAN HILAPOK, **OLES HILAPOK (korban)**, saudara TENIUS KALOLIK, saudara NAGAMO KALOLIK, saudara NIKSON KALOLIK, saudara YAKULIK HILAPOK, saudara YAI WETIPO minum minuman keras, dimana saat itu saudari ROS KALOLIK (istri korban OLES HILAPOK) berada di tempat tersebut namun tidak ikut minum minuman lokal jenis balo yang sudah dipersiapkan oleh saudara KUPI KALOLIK, kemudian yang pada saat itu minum terdakwa, saudara KUPI KALOLIK, saudara NATALIS MEAGA, saudara WENAN HILAPOK, **OLES HILAPOK (korban)**, saudara TENIUS KALOLIK, saudara NAGAMO KALOLIK, saudara NIKSON KALOLIK, saudara YAKULIK HILAPOK, saudara YAI WETIPO sebanyak (1) satu galon, kemudian saudara OLES HILAPOK mengambil minuman lokal dari galon dengan menggunakan teko kemudian munupahkan minuman tersebut ke ember, setelah itu saudara OLES HILAPOK menimba minuman tersebut kemudian diserahkan kepada peserta minum. setelah minuman tersebut habis saudara KUPI KALOLIK dengan saudara NIKSON KALOLIK di susul oleh saudara YAI WETIPO dan saudara YAKULIK HILAPOK keluar sementara terdakwa, saudara NATALIS MEAGA, saudara WENAN HILAPOK, **OLES HILAPOK (korban)**, saudara TENIUS

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



KALOLIK, saudara NAGAMO KALOLIK masih tinggal di dalam rumah tersebut kemudian saudara OLES KALOLIK kebelakang untuk mengambil minuman, tidak lama kemudian saudara OLES HILAPOK datang dengan membawa 1 (satu) teko yang berisikan minuman lokal, kemudian saudara OLES HILAPOK menumpahkan minuman lokal tersebut ke ember sambil berkata “ *minuman sudah habis* “. setelah itu saudara OLES HILAPOK menaruh teko tersebut kemudian duduk namun terdakwa langsung memukul teko dengan menggunakan tangan hingga pecah melihat hal tersebut saudara OLES HILAPOK tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut kemudian saudara OLES HILAPOK berdiri setelah itu saudara OLES HILAPOK langsung memukul wajah terdakwa posisi terdakwa duduk kemudian terdakwa berdiri dan mengejar saudara OLES HILAPOK yang saat itu berjalan keluar rumah, dimana saat itu terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa sisipkan di pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan kemudian menikam punggung saudara OLES HILAPOK sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut namun terdakwa tidak memberitahukan bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa sendiri dimana kondisi terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, setelah itu anggota Polisi menyuruh terdakwa menunggu namun saat itu terdakwa tidak mau menunggu dan terdakwa kembali ke Tempat kejadian, pada saat terdakwa sampai di dekat tempat kejadian terdakwa melihat banyak orang berada di sana sehingga terdakwa memutuskan untuk melarikan diri ke Jayapura dengan menyewa mobil, kemudian terdakwa menuju ke Pike untuk menyewa mobil ke Jayapura kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 terdakwa sampai di Jayapura, kemudian terdakwa tinggal di Kampung Abepura dan bekerja sebagai kuli bangunan kemudian beberapa waktu kemudian terdakwa mendengar informasi bahwa ada perang suku di wamena akibat mabuk kemudian terjadi penikaman, sehingga terdakwa kira permasalahan perang suku tersebut akibat perbuatan terdakwa yang sudah lama, kemudian terdakwa menyerahkan Polsek Muara Tami Koya kemudian menceritakan perbuatan terdakwa di wamena kemudian pada kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 terdakwa di bawa ke wamena guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan jarak antara terdakwa dengan saudara OLES HILAPOK berjarak kurang lebih setengah meter, terdakwa saat itu melakukan Pembunuhan tersebut dengan menggunakan pisau yang memang selalu terdakwa bawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menikam pada punggung sebelah kanan saudara OLES HILAPOK dan terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara OLES HILAPOK sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami tersebut saudara OLES HILAPOK meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari penggunaan pisau terhadap seseorang, yakni besar kemungkinan mengakibatkan kematian, berbeda halnya jika terdakwa hanya menggunakan tangan kosong Ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab sehingga terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara OLES HILAPOK dikarenakan terdakwa tidak terima sebelumnya di pukul oleh saudara OLES HILAPOK;
- Bahwa benar, yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan ini adalah korban Oles Hilapok dan barang-barang milik korban yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa, terjadi konflik antara suku di provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan terdakwa melarikan diri ke Jayapura dan bersembunyi di Jayapura sampai dengan terdakwa menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 352/057/VR/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Wijaya selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wamena;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pasang Sepatu boot warna biru;
- 1 (satu) Pasang sepatu boot berwarna loreng hijau;
- 1 (satu) Pasang sandal swallow berwarna putih hijau;
- 1 (satu) Pasang sandal berwarna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIT telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Oleh Hilapok di Kampung Honailama I Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar terdakwa Natalis Hilapok yang melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban Natalis Hilapok dengan cara setelah terdakwa memukul teko dengan menggunakan tangan terdakwa hingga pecah, kemudian korban Oles Hilapok berdiri dan memukul wajah, setelah itu korban Oles Hilapok langsung pergi keluar rumah, diperlakukan seperti itu terdakwa tidak terima dan kalap emosi sehingga langsung mengejar korban Oles Hilapok dan mengeluarkan pisau yang terdakwa miliki disisipkan di pinggang sebelah kanan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan menikam korban Oles Hilapok sebanyak 1 (satu) Kali di bagian punggung atas kanan;
- Bahwa benar terdakwa membunuh korban dengan cara menusukan pisau milik terdakwa ke punggung bagian atas kanan korban Oleh Hilapok sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 352/057/VR/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Wijaya selalu Dokter pemeriksa pada RSUD yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban Abai Walela;
- Bahwa benar pisau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban Oles Hilapok adalah milik terdakwa, biasa dibawa-bawa setiap keluar rumah oleh terdakwa dan digunakan terdakwa untuk membunuh korban Oles Hilapok pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tidak ada orang lain yang membantu maupun turut membantu serta turut memperlancar terjadinya tindak pidana kepada korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak adanya itikad baik dari terdakwa untuk bertanggungjawab, sehingga terjadinya konflik antara suku masyarakat di wilayah Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga kepada korban Abai Walela;
- Bahwa benar antara terdakwa dan Korban Oles Hilapok sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan ini tidak memiliki masalah satu sama lain;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban Oles Hilapok ditusuk bagian punggung atas kanan oleh terdakwa, korban Oles Hilapok masih sempat berlari menghindari terdakwa dan menuju ke rumah Ros Kalolik;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui konsekuensi dan akibat dari perbuatannya kepada korban;
- Bahwa benar korban Oles Hilapok ditemukan oleh saksi Ros Kalolik dalam keadaan sudah meninggal dunia dan telah berlumuran darah;
- Bahwa benar akibat terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa, terjadi konflik antara suku di provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa benar sesaat setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan terdakwa melarikan diri ke Jayapura dan bersembunyi di Jayapura sampai dengan terdakwa menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Mengilangkan Jiwa Orang Lain:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan atau alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini Terdakwa NATALIS HILAPOK, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa telah mengakui dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad 2. Dengan Sengaja;**

Menimbang , bahwa menurut *memorie van toelichting*, kata sengaja atau dengan sengaja (*opzettelijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang mengkehendaki terdakwa untuk mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. ;
2. Sengaja sebagai kepastian suatu akibat akan terjadi (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.;
3. Sengaja sebagai keinsfan akan kemungkinan akan terjadi suatu akibat (*opzet bijmogelijkheids bewustzijn*), kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatannya itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga macam kesengajaan tersebut, yang manakah yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut, Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIT telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Oleh Hilapok di Kampung Honailama I Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan kronologi sebagai berikut, pada awalnya tanggal 1 Desember 2021 terdakwa bersamsa saudara Wenan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilapok menuju ke rumah korban Oles Hilapok, kemudian saudara Kupi Kalolik mengeluarkan teko berisikan minuman keras jenis balo, kemudian terdakwa minum dan membawa sisa balo tersebut dibawa terdakwa ke tempat membuka lahan Bersama korban dan teman lainnya, sekira pukul 18.00 WIT Kupi Kalolik mengajak terdakwa, korban Oles Hilapok dan teman lainnya untuk minum minuman keras yang sudah disiapkan sebagai ucapan terima kasih kemudian menuju ke rumah saudara Atinur Wuka, ditempat itu ada Ros Kalolik yang tidak ikut minum dan mereka semua minum kira-kira sebanyak 1 (satu) gallon, kemudian korban Oles Hilapok bertugas mengambil minuman dari galon menggunakan teko dan memberikan kepada peserta minum, setelah minuman habis korban Oles Hilapok menumpahkan minuman ke ember dan berkata, "minuman sudah habis", setelah itu korban Oles Hilapok menaruh teko dan kemudian duduk, terdakwa tidak terima minuman habis dan memukul teko dengan tangan hingga pecah, melihat hal tersebut korban Oles Hilapok spontan marah dan berdiri serta memukul wajah terdakwa, setelah itu terdakwa kelihatan kesakitan dan korban Oles Hilapok langsung pergi keluar rumah, diperlakukan seperti itu terdakwa tidak terima dan kalap emosi sehingga langsung mengejar korban Oles Hilapok dan mengeluarkan pisau yang biasa terdakwa bawa-bawa setiap keluar rumah dan biasa disisipkan di pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menikam korban Oles Hilapok sebanyak 1 (satu) Kali di bagian punggung atas kanan korban, kemudian korban spontan membuka baju dan berlari ke rumah saksi Ros Kalolik, tidak lama kemudian saksi Ros Kalolik menyusul guna melihat keadaan korban di rumahnya dan mendapati korban sudah meninggal dunia dalam keadaan bersimbah darah di sekujur tubuh ;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum terjadinya peristiwa pidana diatas, terdakwa menyatakan memang ada niat terdakwa untuk melukai korban dengan menggunakan pisau yang di selipkan di pinggang kanan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sudah dipenuhi dan dikuasai oleh rasa amarah yang membara sehingga melakukan perbuatan menikam korban Oles Hilapok dengan cara menikam korban sebanyak 1 (satu) Kali di bagian punggung atas kanan korban atas perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/057/VR/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Wijaya selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wamena;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah termasuk ke dalam jenis kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) dimana hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan terdakwa yang mengatakan perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar rasa amarah yang membara sehingga melakukan perbuatan menikam korban Oles Hilapok dengan cara menikam korban sebanyak 1 (satu) Kali di bagian punggung atas kanan korban, sehingga korban bermaksud melukai korban dengan pisau hingga korban meninggal dunia, hal tersebut bisa dilihat dengan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yakni menggunakan pisau, dimana alat tersebut dapat menyebabkan kondisi yang fatal terhadap korban yaitu kematian, selain itu terdakwa di muka persidangan juga mengetahui akibat dari penggunaan alat tersebut yakni besar kemungkinan korbannya meninggal dunia, berbeda halnya dengan hanya menggunakan tangan kosong atau benda yang bersifat tumpul, berdasarkan semua hal tersebut dapat disimpulkan *mens rea* atau keadaan batin terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Oles Hilapok telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad. 3 Mengilangkan Jiwa Orang Lain:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, saat Oles Hilapok bertugas mengambilkan minuman dari galon menggunakan teko dan memberikan kepada peserta minum, setelah minuman habis korban Oles Hilapok menumpahkan minuman ke ember dan berkata, "*minuman sudah habis*", setelah itu korban Oles Hilapok menaruh teko dan kemudian duduk, terdakwa tidak terima minuman habis dan memukul teko dengan tangan hingga pecah, melihat hal tersebut korban Oles Hilapok spontan marah dan berdiri serta memukul wajah terdakwa, setelah itu terdakwa kelihatan kesakitan dan korban Oles Hilapok langsung pergi keluar rumah, diperlakukan seperti itu terdakwa tidak terima dan kalap emosi sehingga langsung mengejar korban Oles Hilapok dan mengeluarkan pisau yang biasa terdakwa bawa-bawa setiap keluar rumah dan biasa disisipkan di pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menikam korban Oles Hilapok sebanyak 1 (satu) Kali di bagian punggung atas kanan korban, kemudian korban spontan membuka baju dan berlari ke rumah saksi Ros Kalolik, tidak lama kemudian saksi Ros Kalolik menyusul guna melihat keadaan korban di rumahnya dan mendapati korban sudah meninggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dalam keadaan bersimbah darah di sekujur tubuh dan setelah dilakukan visum terhadap terdakwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 352/057/VR/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Wijaya selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wamena dengan hasil pemeriksaan menyatakan terdapat luka tusuk di bagian punggung kanan atas Korban saudara Oles Hilapok dan menyatakan korban Oles Hilapok sudah meninggal dunia dan berstatus sebagai jenazah saat sampai di RSUD Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menghilangkan Jiwa Orang Lain dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam unsur-unsurnya telah terbukti maka untuk demikian dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sebelumnya, terdakwa memiliki tanggungan ekonomi kepada keluarga terdakwa dan terdakwa menyesal serta berjanji sepuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya, berdasarkan permohonan keringanan tersebut majelis hakim mempertimbangkan perlunya juga ada aspek berkeadilan kepada keluarga korban yakni saksi Ros Kalolik, akibat yang dirasakan oleh keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta bagaimana sikap dan perlakuan terdakwa terhadap keluarga korban pasca terjadinya tindak pidana pembunuhan, dimana hal-hal tersebut akan majelis

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim cerminkan dan tuangkan di dalam keadaan yang memberatkan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Pasang Sepatu boot warna biru, 1 (satu) Pasang sepatu boot berwarna loreng hijau, 1 (satu) Pasang sendal swallow berwarna putih hijau, 1 (satu) Pasang sendal berwarna hitam bergaris putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) Kuhap dan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehilangan dan kerugian yang mendalam bagi keluarga korban, dimana korban meninggalkan istri dan anak, yang seharusnya masih harus dibesarkan dan dinafkahi oleh korban;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak ketentraman, ketertiban dan kesatuan antara suku di wilayah Jayawijaya;
- Perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan rasa dendam dan kebencian bagi keluarga korban;
- Perbuatan korban menimbulkan efek yang luas, yakni terjadinya konflik antara suku di wilayah Jayawijaya, Provinsi Pegunungan;
- Terdakwa tidak ada niat dan itikad untuk meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, terdakwa malah lebih memilih melarikan diri ke Jayapura;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta tentunya dengan mempertimbangkan tujuan penghukuman itu sendiri yakni menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat Jayawijaya, hal tersebut dapat tercipta dengan adanya sikap majelis hakim yang turut memperhatikan dan menyeimbangkan antara aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri, sehingga dengan hal tersebut diharapkan putusan majelis hakim dalam perkara ini dapat menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat Jayawijaya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat Jayawijaya (*socio justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NATALIS HILAPOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NATALIS HILAPOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pasang Sepatu boot warna biru;
  - 1 (satu) Pasang sepatu boot berwarna loreng hijau;
  - 1 (satu) Pasang sandal swallow berwarna putih hijau;
  - 1 (satu) Pasang sandal berwarna hitam bergaris putih;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam

## **Terhadap Barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Iswantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)